



MAKLUMAT KIK

Perihal Aksi Massa Darurat Demokrasi: Brutalitas Aparat Keamanan terhadap Aksi Massa Melanggar Konstitusi dan Hukum!

Memperhatikan situasi kebebasan akademik yang kembali mendapatkan serangan baik fisik dan psikis saat dan pasca aksi massa #Daruratdemokrasi. Hal ini terjadi di berbagai daerah di antaranya Jakarta, Bandung, Makassar, Samarinda, dan Semarang, hingga hari Senin (26/08/2024) malam. Aparat keamanan telah menggunakan gas air mata, kekerasan fisik termasuk dengan menggunakan alat, melakukan penangkapan terhadap peserta aksi, serta diduga melakukan sweeping hingga masuk ke area mall.

Tindakan brutal yang dilakukan aparat tersebut memberikan efek trauma, dan bahkan menciptakan cedera permanen. Di Jakarta pada aksi pertama terdapat 39 korban yang mendapat serangan, bahkan terjadi penahanan oleh aparat kepolisian. Di Kota Bandung ada 2 korban luka parah, hingga berpotensi kehilangan bola mata akibat lemparan polisi. Di Semarang ada 22 pelajar peserta aksi massa ditangkap dan tak boleh didampingi, hal serupa terjadi di berbagai kota lainnya yang menunjukkan brutalitas Kepolisian. Penahanan pelajar di Kota Semarang juga diikuti dengan terbitnya surat himbauan dari Kapolrestabes Semarang untuk manajemen sekolah menengah agar memberikan sanksi kepada pelajar yang ikut dalam aksi demonstrasi. Tindakan ini membahayakan partisipasi publik dan masa depan pendidikan bagi pelajar yang mendapatkan sanksi.

Menimbang penggunaan kekuatan berlebih, kekerasan, dan/atau penangkapan sewenang-wenang dalam menangani aksi demonstrasi berisiko melanggar HAM, khususnya pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berkumpul secara damai serta hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin konstitusi dan UU 39 tahun 1999 tentang HAM

Kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan aspirasi dalam dunia pendidikan tinggi juga merupakan hak yang melekat pada seluruh sivitas, termasuk dalam Pasal 19 Kovenan SIPOL (ICCPR) yang telah menjadi hukum Indonesia melalui UU No.12 Tahun 2005 sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, dan Pasal 13 Kovenan EKOSOB (ICESCR) menjadi hukum Indonesia melalui UU No.11 Tahun 2005) sebagai bagian dari hak atas pendidikan.

Aparat keamanan juga perlu memahami prinsip-prinsip kebebasan akademik yang juga disebut sebagai Surabaya Principles on Academic Freedom 2017 (SPAF) yang telah diadopsi dalam Standar Norma & Pengaturan (SNP) Kebebasan Komnas HAM, khususnya pada standar 4 dan 5, yaitu: (4). Insan akademis harus bebas dari pembatasan dan pendisiplinan dalam rangka mengembangkan budaya akademik yang bertanggung jawab dan memiliki integritas keilmuan untuk kemanusiaan; (5). Otoritas publik memiliki kewajiban untuk menghargai dan melindungi serta memastikan

langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik. Sehingga perenggutan, pendisiplinan, bahkan serangan terhadap kebebasan akademik kepada mahasiswa seperti yang terjadi selama aksi darurat demokrasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas kebebasan akademik

Penggunaan kekuatan berlebihan dan brutalitas Kepolisian ini bukan hal yang pertama terjadi, setidaknya sejak Periode I Presiden Jokowi tepatnya tahun 2019. Tahun itu bahkan puluhan orang meninggal saat aksi. Tahun 2020 tindakan aparat Kepolisian juga didorong oleh suatu kebijakan tertulis berupa Surat Telegram Kapolri. Oleh karenanya, Komnas HAM patut melakukan penyelidikan pro justitia dugaan adanya serangan yang meluas atau sistematis terhadap penyiksaan, penganiayaan/persekusi, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang massa aksi yang merupakan indikasi adanya pelanggaran HAM yang berat menurut UU 26/2000!

Atas tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan, kami akademisi yang tergabung dalam KIKA mengeluarkan Maklumat ini agar Negara tidak dibajak oleh kekuasaan:

1. Kapolri dan Seluruh jajaran kepolisian untuk menjaga anak buahnya agar tidak melakukan represi, kekerasan, dan penggunaan senjata yang merupakan tindakan pidana, pelanggaran HAM dan masuk kategori pelanggaran HAM berat
2. Mabes Polri memerintahkan seluruh jajarannya untuk memberikan HAM berupa akses bantuan hukum yang terbuka sesuai pilihan, massa aksi yang masih ditahan supaya segera dilepaskan, dan aparat yang melakukan kekerasan, diberi sanksi tegas dan diproses oleh Propam.
3. Kapolri agar segera menarik surat himbuan pemberian sanksi oleh Kapolrestabes Semarang ke sekolah menengah yang pelajarnya terlibat aksi demonstrasi. Surat ini merupakan bukti Polri berpolitik, menjadi alat Pemerintah dan bertindak di luar wewenangnya. UUD 1945 mengatur Polri sebagai alat negara, bukan alat Pemerintah.
4. Komnas HAM, Kompolnas, KPAI, Ombudsman RI dan Komnas Perempuan untuk segera turun melakukan pemantauan di lapangan, khususnya bagi Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan Pro-Yustisia atas dugaan pelanggaran HAM yang Berat (kejahatan internasional) yang terjadi selama aksi darurat demokrasi dan aksi-aksi sebelum ini.
5. Pemberitahuan untuk tidak mengikuti aksi adalah bagian pelanggaran hak warga negara dan kebebasan akademik, oleh karena itu sekolah, universitas dan lembaga lainnya tidak selayaknya memberikan ancaman, pemidanaan ataupun pendisiplinan atas aspirasi peserta didik
6. Kepada masyarakat dan massa aksi untuk tetap teguh bergerak dan bersatu dalam berbagai bentuk dengan terus melakukan konsolidasi-konsolidasi, dengan tetap menegaskan tagar #DaruratKekerasanAparat #PanggilanDarurat sebagai bentuk protes keras masyarakat sipil atas kekerasan dan intimidasi yang terjadi

Surabaya/Yogyakarta/Samarinda/Jakarta/Semarang, 27 Agustus 2024
Dewan Pengarah dan Badan Pekerja KIKA, Indonesia

- 1) Herdiansyah Hamzah, Universitas Mulawarman
- 2) Herlambang Perdana Wiratraman, Universitas Gadjah Mada
- 3) Bivitri Susanti, STIH Jentera
- 4) Asfinawati, STIH Jentera
- 5) Kanti Pertiwi, Universitas Indonesia
- 6) Rina Mardiana, IPB University
- 7) Satria Unggul Wicaksana Prakasa, Universitas Muhammadiyah Surabaya
- 8) Syukron Salam, Universitas Negeri Semarang
- 9) Achmad, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta
- 10) Dhia Al-Uyun, Universitas Brawijaya
- 11) Tsamroatus Ayu, Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik
- 12) Abdil Mughis Mudhoffir, Asia Institute, University of Melbourne
- 13) Dodi Faedlulloh, Universitas Lampung
- 14) Gita Putri Damayana, STIH Jentera
- 15) Saiful Mahdi, Universitas Syiah Kuala
- 16) I Ngurah Suryawan, Universitas Marwadewa
- 17) Dhoni Zustiyanoro, Universitas Negeri Semarang
- 18) Idhamsyah Eka Putra, Universitas Persada Indonesia
- 19) Bagus Takwin, Universitas Indonesia
- 20) Franky Butar-Butar, Universitas Airlangga
- 21) Dian Noeswantari, Universitas Surabaya
- 22) Hani Yuliandari, Universitas Pendidikan Indonesia
- 23) Arief Anshori Yusuf, Universitas Padjadjaran
- 24) Susi Dwi Harijanti, Universitas Padjadjaran
- 25) Tristam Pasca Moeljatno, Universitas Katholik Parahyangan
- 26) Riwanto Tirtosudharmo, KIKA
- 27) Robertus Robet, Universitas Negeri Jakarta
- 28) Ubaidilah Badrun, Universitas Negeri Jakarta
- 29) Mayling Oey Gardiner, Universitas Indonesia
- 30) Rosnida Sari, Universitas Jember
- 31) Basuki Wasis, IPB University
- 32) Elvira, Universitas Cendrawasih
- 33) Haris Azhar, STHI Jentera
- 34) Iskandar, Universitas Muhammadiyah Mataram
- 35) Louise Theresia, Universitas Palangkaraya

Korespondensi: +62 823-3839-7166 (Whatsapp Official KIKA)

Email: kebebasanakademik@gmail.com